

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 pasal 1 ayat 1, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan merupakan hak asasi manusia (HAM) dan merupakan salah satu aspek dari kesejahteraan, sehingga setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik untuk mempertahankan kondisi tubuh dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Pelayanan yang turut ambil bagian dalam mewujudkan kesehatan masyarakat adalah pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). PerMenKes RI Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional

Tempat pelaksanaan pelayanan kefarmasian salah satunya dilakukan di apotek. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/MENKES/SK/X/2002, Apotek adalah suatu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lain kepada masyarakat. Perbekalan kesehatan yang dimaksud adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Profesi yang bertanggung jawab atas pelayanan kefarmasian di apotek adalah apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan

yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.

Seiring perkembangan zaman adanya pergeseran orientasi di apotek, yang semula *drug oriented* menjadi *patient oriented*. *Drug oriented* merupakan pelayanan yang hanya menitikberatkan pada penjualan obat dan peningkatan omset penjualan, sedangkan *patient oriented* merupakan pelayanan yang lebih menitikberatkan pada pasien (konsumen) dengan memprioritaskan kesembuhan dari pasien, walaupun tidak dapat dipungkiri dari segi bisnis tetap mengambil keuntungan. Pelayanan kefarmasian yang berdasarkan pada *patient oriented* dalam pemberian obat memperhatikan 4T + 1W, yaitu tepat indikasi, tepat regimen dosis, tepat pasien, tepat obat dan waspada terhadap efek samping obat, sehingga tidak semata-mata memberikan obat kepada pasien, namun mengusahakan kesembuhan pasien secara paripurna dengan pemberian obat secara rasional.

Perkembangan tersebut yang menuntut apoteker untuk trampil dan berwawasan luas, karena bukan hanya sekedar menjual obat namun memberikan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) kepada pasien (konsumen) bertujuan untuk meminimalkan *medication error*. *Medication error* adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan.

Disamping berperan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, dalam melaksanakan tugasnya seorang apoteker juga harus mampu menguasai kemampuan manajemen apotek dari segi bisnis, dengan memperhatikan beberapa faktor seperti *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling* (POAC) (Seto dkk., 2008), agar faktor-faktor tersebut dapat berjalan dengan baik maka harus didukung dengan unsur atau sarana yang sering disebut *the tool of management* 5M, yang terdiri dari *man* (manusia, SDM yang

diperlukan), *money* (dana yang dibutuhkan), *methods* (sistem yang digunakan), *materials* (bahan yang digunakan), dan *machines* (peralatan yang digunakan).

Oleh karena itu dengan adanya PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker) diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai fungsi, peran dan tanggung jawab apoteker dalam ruang lingkup apotek sehingga kelak calon apoteker siap untuk terjun dalam pelayanan kefarmasian yang diakui keahliannya dikalangan sejawat ataupun dimata masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi (PKP) di apotek Tirta Farma adalah:

1. Mengimplementasikan pengetahuan yang selama ini didapat dalam kondisi nyata.
2. Memahami tugas dan tanggung jawab apoteker di apotek.
3. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan dalam pengelolaan dan pelayanan di apotek sebagai wujud pengabdian profesi.
4. Memahami tentang manajemen apotek yang meliputi manajemen obat (perencanaan dan pengelolaan), manajemen keuangan dan manajemen SDM yang ada.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat yang diharapkan untuk didapatkan setelah PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker) ini adalah mendapatkan gambaran praktek profesi apoteker secara nyata di apotek, sehingga mempermudah calon apoteker kelak dalam melaksanakan profesinya pada lingkup apotek yang terdiri dari manajemen obat, manajemen keuangan ataupun manajemen SDM (Sumber Daya Manusia).